



**PUTUSAN**  
**Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sumarto Alias Pak Dini;  
Tempat Lahir : Bondowoso;  
Tanggal lahir : 27 Oktober 1992;  
Umur : 25 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sokleh Timur, RT 002, RW 005, Desa  
Sukasari Kidul, Kecamatan Sumber Wringin,  
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh tani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARTO ALS PAK DINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARTO ALS PAK DINI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) buah laptop merk “asus” warna putih.
    - 1 (satu) buah HP lipat merk “samsung” warna hitam.
    - 1 (satu) buah HP merk “Nokia” warna hitam.
    - 1 (satu) buah HP merk “Hamer” warna putih.
    - 1 (satu) buah HP merk “Nokia” warna meran dan putih.
    - 1 (satu) buah HP merk “Evercross” warna putih.
    - 1 (satu) buah HP merk “Evercross” warna hitam.
    - 1 (satu) buah HP merk “Nokia” type 1051 warna hitam.
    - 1 (satu) buah kotak/kardus wadah laptop warna coklat merk asus nomor seri : BD1NOCJ6270103B.
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih merah, tahun 2015, nomor polisi DK 4135 ZP, nomor rangka : MH1JFP112FK175571, nomor mesin : JFP1E-1181488, STNK an. AGUS, al. Jl. Perancak, loloan Timur, Jembrana, Jembrana.
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna putih merah, tahun 2015, nomor polisi DK 4135 ZP, nomor rangka : MH1JFP112FK175571, nomor mesin : JFP1E-1181488, atas nama AGUS, al. Jl. Perancak, loloan Timur, Jembrana, Jembrana. 1 (satu) buah HP merk “Evercross” warna hitam.
- Dipergunakan dalam perkara An. AGUS ALS PAK ALFIN.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SUMARTO ALS PAK DINI** bersama-sama dengan Saksi **AGUS ALS PAK ALFIN** (terdakwa dalam berkas terpisah), Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Counter HP Agung Cell 2 milik Saksi I KADEK AGUNG MAYIKA TARA, yang berlokasi di Banjar Suraberata, Desa Lalang Linggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten. Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 09.00 wita Terdakwa SUMARTO ALS PAK DINI di telpon oleh Saksi AGUS ALS PAK ALFIN menyuruh ke Bali untuk diajak mencuri, selanjutnya Terdakwa SUMARTO ALS PAK DINI berangkat dari Jawa dengan naik mobil Travel langsung menuju ke Bali, sesampainya di Bali Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS di sebelah barat Pasar Suraberata.
- Kemudian pada malam harinya Terdakwa SUMARTO ALS PAK DINI dan Saksi AGUS bersama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi merah nomor polisi DK 4135 ZP, saat itu Terdakwa di bonceng oleh Saksi AGUS menuju tempat pencurian di daerah Suraberata Selemadeg Barat – Tabanan.
- Sampai di Toko/Counter HP Agung Cell 2, Terdakwa SUMARTO ALS PAK DINI turun bersama Saksi AGUS, kemudian sepeda motornya di parkir di pinggir jalan di depan Toko/Counter HP Agung Cell 2, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi AGUS berjalan kaki ke arah belakang Toko/Counter HP Agung Cell 2.
- Sampai dibelakang Toko/Counter HP Agung Cell 2 Saksi AGUS melihat situasi dan melihat ada balok kayu kelapa dibawah tanah yang panjangnya kira-kira 4 (empat) meter, setelah itu timbul ide dari Saksi AGUS untuk menggunakan kayu kelapa tersebut untuk naik keatas genteng.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi AGUS berkata kepada Terdakwa SUMARTO ALS PAK DINI “pakai ini saja”, lalu Saksi AGUS mengambil kayu kelapa tersebut kemudian dibantu oleh Terdakwa untuk menyandarkan kayu kelapa tersebut didinding bagian belakang Toko/Counter Agung Cell 2, setelah kayu kelapa tersandar di tembok lalu Saksi AGUS lebih dulu memanjat kayu kelapa tersebut keatas genteng, kemudian diikuti oleh Terdakwa.
- Sesampainya diatas genteng Saksi AGUS lebih dulu membuka genteng dan dibantu oleh Terdakwa, setelah beberapa genteng sudah terlepas Saksi AGUS dan Terdakwa kemudian melepas kayu reng, setelah kayu reng terlepas Saksi AGUS masuk lebih dulu kedalam plafon Toko/Counter HP Agung Cell 2, setelah berada didalam atap Saksi AGUS menjebol plafon tersebut yang terbuat dari kalsiboard dengan cara diinjak menggunakan kaki, lalu Saksi AGUS masuk dan turun kedalam Toko/Counter HP Agung Cell 2 dengan menginjak lemari yang ada dan diikuti Terdakwa.
- Setelah berada didalam Toko/Counter Agung Cell 2, Terdakwa mengambil karung plastik yang ada disana, langsung mengambil rokok yang ada di etalase, kemudian mengambil beberapa buah HP baru berbagai macam merk dari etalase kaca depan dengan asesoris HP, lalu mengambil Laptop kecil (merk acer warna hijau) dan semuanya dimasukan kedalam karung plastik yang di pegang Terdakwa.
- Setelah itu Saksi AGUS mengambil Laptop dan HP bekas dari atas meja, lalu Saksi AGUS mendekati Terdakwa dan memasukan barang yang diambilnya kekarung plastik yang sama yang di pegang oleh Terdakwa.
- Kemudian Saksi AGUS membuka laci meja dan mengambil uang ribuan dan lima ribuan yang jumlahnya kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di masukan kedalam kantong celananya, setelah merasa tidak ada barang berharga lagi yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa menyerahkan karung plastik yang berisi barang-barang hasil curian kepada Saksi AGUS, kemudian Terdakwa lebih dulu naik keatas plafon dengan menginjak kursi, lalu Saksi AGUS menyerahkan karung plastik tersebut kepada Terdakwa yang sudah lebih dulu naik keatas plafon, dan kemudian Saksi AGUS menyusul untuk naik keatas plafon, dimana saat akan naik Saksi AGUS melihat ada speaker diatas lemari, lalu Saksi AGUS mengambilnya dengan tangan dan dibawa ke atap / keatas plafon.
- Setelah itu Terdakwa naik duluan ke atap genteng dengan membawa karung plastik berisi hasil curian tadi, kemudian sesampainya di atap plafon

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi AGUS mencoba mengeluarkan speaker yang diambilnya ke atap genteng, tetapi tidak bisa masuk ke atas lobang genteng, karena tidak bisa masuk ke atas lobang genteng, lalu speaker tersebut ditinggalkan di atas plafon.

- Setelah itu Terdakwa turun kembali melalui kayu kelapa tadi dengan karung berisi barang-barang curian, diikuti oleh Saksi AGUS.
- Kemudian Terdakwa berjalan duluan diikuti Saksi AGUS menuju sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju gudang batako yang berdekatan dengan tempat tinggal Saksi AGUS di daerah Negara.
- Setelah itu, pada pagi harinya hasil curian tersebut langsung dibawa ke daerah Jawa oleh Terdakwa, namun sebelum berangkat ke Jawa Terdakwa sempat meminjam uang kepada saksi Muheidi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) HP hasil curian dan 1 (satu) HP titipan dari saksi Agus Alias Pak Alfin.
- Setelah seminggu, Saksi AGUS menyusul pulang ke Jawa menemui Terdakwa, kemudian mereka membagi hasil curian tersebut, dimana saat itu Terdakwa mendapatkan bagian uang kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung lipat dan 1 (satu) buah laptop warna putih merk asus, sedangkan Saksi AGUS dapat bagian 17 (tujuh belas) buah HP, 1 (satu) buah Laptop Acer warna hijau dan beberapa asesoris (Power Bank) dan uang sebesar kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian Laptop Merk Acer warna hijau Saksi AGUS jual kepada OPI (nama panggilan) namun tidak diketahui tempat tinggalnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Laptop Merk Asus warna Putih disimpan oleh Terdakwa SUMARTO ALS PAK DINI, dan 3 (tiga) buah HP dipergunakan sendiri oleh Saksi AGUS, setelah itu Saksi AGUS kembali ke Jembrana untuk untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS pada saat mengambil barang-barang di Counter HP Agung Cell 2 adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi I Kadek Agung Mayika Tara
- Bahwa dari hasil penjualan beberapa barang curian tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh Terdakwa dan Saksi Agus.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Agus mengakibatkan, saksi I KADEK AGUNG MAYIKA TARA mengalami kerugian kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. I Kadek Agung Mayika Tara:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di toko / counter saksi sendiri di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, kabupaten Tabanan;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 20 (dua puluh) HP baru merk Nokia, 4 (empat) buah HP baru merk Cros, 4 (empat) buah HP merk Aido, Kurang lebih 30 power bank merk Advance, 2 (dua) buah speaker aktif merk Gmc, kurang lebih 25 (dua puluh lima) HP berbagai merk milik pasuh, 4 (empat) buah HP pulsa merk Nokia, 2 (dua) buah laptop merk Acer dan Asus, uang tunai sekitar 500.000,- dan sekitar 21 bungkus rokok berbagai merk;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 14.50 wita saksi bersama dengan saksi I Putu Eka Septiana berangkat dari rumah di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan dengan mengendarai sepeda motor untuk membuka toko / conter HP Agung Cell 2 milik saksi, setelah saksi sampai disana kemudian saksi baru membuka setengah pintu roling, saksi melihat ada cahaya masuk keruangan dan saksipun curiga telah terjadi pencurian;
- Bahwa kemudian saksi mengecek barang-barang milik saksi dan ternyata barang-barang saksi berupa 20 (dua puluh) HP baru mek Nokia, 4 (empat) buah HP baru merk Cros, 4 (empat) buah HP merk Aido, Kurang lebih 30 power bank merk Advance, 2 (dua) buah speaker aktif merk Gmc, Kurang lebih 25 (dua puluh lima) HP berbagai merk milik pasuh, 4 (empat) buah HP pulsa merkk Nokia, 2 (dua) buah laptop

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Acer dan Asus, uang tunai sekitar 500.000,- dan sekitar 21 bungkus rokok berbagai merk telah hilang;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg Barat;
- Bahwa menurut saksi pelaku masuk kedalam toko dengan cara memanjat atap dari belakang dengan menggunakan balok kayu kelapa yang panjangnya sekitar 4 meter kemudian membuka sebagian genteng, memotong salah satu reng kayu, kemudian membobol plafon dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah kehilangan barang maupun uang di toko / conter HP tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya, namun setelah pelakunya tertangkap saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang dan uang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop "asus" warna putih ;
  - 1 (satu) buah HP lipat merk "samsung" warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk "Hamer" warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna merah dan putih;
  - 1 (satu) buah HP merk "Evercross" warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk "Evercross" warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk "Nokia" type 1051 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak/dus laptop merk "asus" warna putih dengan nomor seri : D1NOCJ62701003B;

Adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. I Putu Eka Septiana:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di toko / counter teman saksi yang bernama saksi I Kadek Agung Mayika Tara di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, kabupaten Tabanan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku adalah 20 (dua puluh) HP baru merk Nokia, 4 (empat) buah HP baru merk Cros, 4 (empat) buah HP merk Aido, Kurang lebih 30 power bank merk Advance, 2 (dua) buah speaker aktif merk Gmc, kurang lebih 25 (dua puluh lima) HP berbagai merk milik pasuh, 4 (empat) buah HP pulsa merk Nokia, 2 (dua) buah laptop merk Acer dan Asus, uang tunai sekitar 500.000,- dan sekitar 21 bungkus rokok berbagai merk;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut adalah milik teman saksi yang bernama saksi I Kadek Agung Mayika Tara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 14.50 wita saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi I Kadek Agung Mayika Tara berangkat dari rumah di Banjar. Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan dengan mengendarai sepeda motor untuk membuka toko / counter HP Agung Cell 2 milik teman saksi yang bernama saksi I Kadek Agung Mayika Tara, setelah sampai disana baru membuka setengah pintu roling, saksi melihat plafon sudah dibobol dan barang-barang yang ada di counter sudah hilang;
- Bahwa menurut saksi pelaku masuk kedalam toko dengan cara memanjat atap dari belakang dengan menggunakan balok kayu kelapa yang panjangnya sekitar 4 meter kemudian membuka sebagian genteng, memotong salah satu reng kayu, kemudian membobol plafon dan mengambil barang-barang milik teman saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kehilangan barang maupun uang di toko / counter HP tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya, namun setelah pelakunya tertangkap saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang dan uang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi I Kadek Agung Mayika Tara tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang dan uang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Ni Putu Karniati

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana kehilangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di toko / counter keponakan saksi yang bernama

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- saksi I Kadek Agung Mayika Tara di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, kabupaten Tabanan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku adalah 20 (dua puluh) HP baru merk Nokia, 4 (empat) buah HP baru merk Cros, 4 (empat) buah HP merk Aido, Kurang lebih 30 power bank merk Advance, 2 (dua) buah speaker aktif merk Gmc, kurang lebih 25 (dua puluh lima) HP berbagai merk milik pasuh, 4 (empat) buah HP pulsa merk Nokia, 2 (dua) buah laptop merk Acer dan Asus, uang tunai sekitar 500.000,- dan sekitar 21 bungkus rokok berbagai merk;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut adalah milik keponakan saksi yang bernama I Kadek Agung Mayika Tara;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi diberi tahu oleh keponakan saksi;
  - Bahwa menurut saksi pelaku masuk ke dalam toko dengan cara memanjat atap dari belakang dengan menggunakan balok kayu kelapa yang panjangnya sekitar 4 meter kemudian membuka sebagian genteng, memotong salah satu reng kayu, kemudian membobol plafon dan mengambil barang-barang milik ponakan saksi tersebut;
  - Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kehilangan barang maupun uang di toko / conter HP tersebut;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya, namun setelah pelakunya tertangkap saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang dan uang tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa saksi I Kadek Agung Mayika Tara tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang dan uang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Nisin Alias Pak Novi;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi pernah tinggal di daerah Selabih, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan tepatnya ditempat pembuatan batako milik Pak Riski dan saksi tinggal bersama dengan istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui toko / counter Agung Cell 2 yang terletak di Banjar Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan tersebut karena saksi juga pernah membeli pulsa disana;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi jalan-jalan yang mengajak saksi jalan-jalan adalah Agus alias Pak Alfin dan sempat berhenti di depan Agung Cell 2 dan bertanya kepada saksi tentang conter tersebut dan terdakwa juga menanyakan bagaimana situasi counter tersebut dan saksi menjelaskan bahwa counter tersebut pintunya ada dibelakang, dibelakang counter ada kebun coklat dan counter tutup sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa juga pernah memberitahu rencananya untuk mengambil barang di counter Agung Cell 2;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sering mengambil barang milik orang lain sudah sejak lama;
  - Bahwa saksi tidak ada diberikan imbalan oleh terdakwa setelah saksi memberitahu situasi counter Agung Cell 2 tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

## 5. Agus Alias Pak Alfin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang telah saksi lakukan bersama terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di toko / counter HP Agung Cell 2 di Banjar. Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, kabupaten Tabanan;
- Bahwa barang-barang yang saksi dan terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah laptop yaitu Laptop warna putih merek ASUS beserta dengan cargernya dan Laptop warna hijau merk Acer, 20 (dua puluh) buah HP berbagai macam merek, uang tunai, Asesoris HP, dan rokok berbagai merk;
- Bahwa awalnya saksi menelepon Terdakwa untuk datang ke Bali dan setelah Terdakwa sampai di Bali saksi bertemu dengan Terdakwa di sebelah barat Pasar Suraberata, selanjutnya saksi dan Terdakwa sama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah menuju tempat kejadian di daerah Suraberata, Selemadeg barat, Tabanan;
- Bahwa sampai di TKP saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki kearah belakang conter, kemudian saksi dan Terdakwa naik ke conter dengan menggunakan balok kayu yang panjangnya kurang lebih 4 meter dimana balok kayu tersebut disandarkan pada



tembok conter selanjutnya saksi dan Terdakwa naik ke atas genteng dan setelah sampai diatas kemudian genteng conter saksi lepas dan saksi bersama Terdakwa masuk yang sebelumnya plafon conter sudah saksi bobol dengan menggunakan kaki;

- Bahwa setelah berada dalam conter saksi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop yaitu Laptop warna putih merek ASUS beserta dengan cagernya dan Laptop warna hijau merk Acer, 20 (dua puluh) buah HP berbagai macam merek, Uang tunai, Asesoris HP, rokok berbagai merk yang saksi masukkan kedalam karung plastic, kemudian saksi dan Terdakwa keluar lewat jalan masuk tadi dan saksi serta Terdakwa selajutnya menuju ke tempat tinggal saksi di daerah Negara, kemudian barang-barang yang telah saksi dan Terdakwa ambil saksi bawa ke Jawa;
- Bahwa saat mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut, saksi dan terdakwa menggunakan alat berupa balok kayu dan karung plastic (kampil);
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk mengambil barang-barang di conter Agung Cell 2 adalah saksi;
- Bahwa Laptop merk acer warna hijau saksi jual kepada orang yang sering dipanggil OPI yang berasal dari Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, laptop merk ASUS warna putih masih ditaruh di rumah Terdakwa, 2 buah HP merk Evercros diberikan kepada Muhedi dan barang-barang yang lainnya diberikan kepada teman-teman di Jawa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 buah HP merk Evercros kepada Muhedi karena Terdakwa sebelum berangkat ke Bali meminjam uang kepada Muhedi sejumlah Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil barang-barang di conter Agung cell 2 untuk kemudian saksi dan terdakwa jual untuk mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan keluarga ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop "asus" warna putih;
  - 1 (satu) buah HP lipat merk "samsung" warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk "Hamer" warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna merah dan putih;
  - 1 (satu) buah HP merk "Evercross" warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk "Evercross" warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" type 1051 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak/dus laptop merk "asus" warna putih dengan nomor seri : D1NOCJ62701003B;

Adalah barang-barang yang saksi ambil di Counter Agung Cell 2;

- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015 nomor polisi DK 4135 ZP, nomor rangka : MH1JFP112FK175571, nomor mesin JFP1E-1181488, STNK an. AGUS, al. Jl. Perancak, Loloan Timur, Jembrana;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015 nomor polisi DK 4135 ZP;

Adalah milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di toko / counter HP Agung Cell 2 di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin ambil adalah 2 (dua) buah laptop yaitu Laptop warna putih merek ASUS beserta dengan cargernya dan Laptop warna hijau merk Acer, 20 (dua puluh) buah HP berbagai macam merk, Uang tunai, Asesoris HP, rokok berbagai merk;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Agus alias Pak Alfin disuruh ke Bali, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Jawa dengan naik mobil Travel langsung menuju ke Bali dan sampai di Bali Terdakwa bertemu dengan Agus alias Pak Alfin di sebelah barat Pasar Suraberata;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin sama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah menuju tempat kejadian di daerah Suraberata, Selemadeg barat, Tabanan, sampai di TKP Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin turun dari sepeda motor dan berjalan kaki kearah belakang conter, kemudian Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin naik ke conter dengan menggunakan balok kayu yang panjangnya kurang lebih 4 meter dimana balok kayu tersebut disandarkan pada tembok conter selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agus alias Pak Alfin naik ke atas genteng dan setelah sampai diatas kemudian genteng conter Terdakwa lepas dan Terdakwa serta Agus alias Pak Alfin masuk yang sebelumnya plafon conter sudah Terdakwa bobol dengan menggunakan kaki;

- Bahwa setelah berada dalam conter Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin mengambil 2 (dua) buah laptop yaitu Laptop warna putih merek ASUS beserta dengan cargernya dan Laptop warna hijau merk Acer, 20 (dua puluh) buah HP berbagai macam merek, Uang tunai, Asesoris HP, rokok berbagai merk yang Terdakwa masukkan kedalam karung plastic;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin keluar lewat jalan masuk tadi dan Terdakwa serta Agus alias Pak Alfin selajutnya menuju ke tempat tinggal Agus alias Pak Alfin di daerah Negara, kemudian barang-barang yang telah Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin ambil Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin bawa ke Jawa;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin menggunakan alat berupa balok kayu dan karung plastic (kampil);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk mengambil barang-barang di counter Agung Cell 2 adalah Agus alias Pak Alfin;
- Bahwa Laptop merk acer warna hijau dijual oleh Agus alias Pak Alfin kepada orang yang sering dipanggil Opi yang berasal dari Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten. Bondowoso, Jawa Timur, laptop merk ASUS warna putih masih Terdakwa taruh dirumah sendiri, 2 buah HP merk Evercros Terdakwa berikan kepada Muhedi dan barang-barang yang lainnya Terdakwa berikan kepada teman-teman di Jawa;
- Bahwa Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin mengambil barang-barang di conter Agung cell 2 untuk kemudian Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin jual untuk mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop "asus" warna putih;
  - 1 (satu) buah HP lipat merk "samsung" warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk "Hamer" warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna merah dan putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015 nomor polisi DK 4135 ZP, nomor rangka : MH1JFP112FK175571, nomor mesin JFP1E-1181488, STNK an. AGUS, al. Jl. Perancak, Loloan Timur, Jembrana;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015 nomor polisi DK 4135 ZP;
- 1 (satu) buah HP merk "Evercross" warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk "Evercross" warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" type 1051 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak/dus laptop merk "asus" warna putih dengan nomor seri : D1NOCJ62701003B;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop "asus" warna putih;
- 1 (satu) buah HP lipat merk "samsung" warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk "Hamer" warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna merah dan putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015 nomor polisi DK 4135 ZP, nomor rangka : MH1JFP112FK175571, nomor mesin JFP1E-1181488, STNK an. AGUS, al. Jl. Perancak, Loloan Timur, Jemberana;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015 nomor polisi DK 4135 ZP;
- 1 (satu) buah HP merk "Evercross" warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk "Evercross" warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" type 1051 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak/dus laptop merk "asus" warna putih dengan nomor seri : D1NOCJ62701003B;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di toko / counter HP Agung Cell 2 di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin ambil adalah 2 (dua) buah laptop yaitu Laptop warna putih merek ASUS beserta dengan cargernya dan Laptop warna hijau merk Acer, 20 (dua puluh) buah HP baru merk Nokia, 4 (empat) buah HP baru merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Aido, kurang lebih 30 (tiga puluh) powerbank merk Advance, 2 (dua) buah speaker aktif merk Gmc, kurang lebih 25 (dua puluh lima) HP berbagai merk milik pasuh, 4 (empat) buah HP pulsa merk Nokia, Uang tunai sebesar Rp.500.000;-(lima ratus ribu rupiah), Asesoris HP, dan sekitar 21 (dua puluh satu) bungkus rokok berbagai merk;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ditelepon oleh Agus alias Pak Alfin disuruh ke Bali, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Jawa dengan naik mobil Travel langsung menuju ke Bali dan sampai di Bali Terdakwa bertemu dengan Agus alias Pak Alfin di sebelah barat Pasar Suraberata;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin sama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah menuju tempat kejadian di daerah Suraberata, Selemadeg barat, Tabanan, sampai di TKP Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke arah belakang counter, kemudian Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin naik ke counter dengan menggunakan balok kayu yang panjangnya kurang lebih 4 meter dimana balok kayu tersebut disandarkan pada tembok counter selanjutnya Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin naik ke atas genteng dan setelah sampai diatas kemudian genteng conter Terdakwa lepas dan Terdakwa serta Agus alias Pak Alfin masuk yang sebelumnya plafon counter sudah Terdakwa bobol dengan menggunakan kaki;
- Bahwa benar setelah berada dalam counter Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin mengambil adalah 2 (dua) buah laptop yaitu Laptop warna putih merek ASUS beserta dengan cargernya dan Laptop warna hijau merk Acer, 20 (dua puluh) buah HP baru merk Nokia, 4 (empat) buah HP baru merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Aido, kurang lebih 30 (tiga puluh) powerbank merk Advance, 2 (dua) buah speaker aktif merk Gmc, kurang lebih 25 (dua puluh lima) HP berbagai merk milik pasuh, 4 (empat) buah HP pulsa merk Nokia, Uang tunai sebesar Rp.500.000;-(lima ratus ribu rupiah), Asesoris HP, dan sekitar 21 (dua puluh satu) bungkus rokok berbagai merk Terdakwa masukkan kedalam karung plastic;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin keluar lewat jalan masuk tadi dan Terdakwa serta Agus alias Pak Alfin selajutnya menuju ke tempat tinggal Agus alias Pak Alfin di daerah Negara, kemudian barang-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang yang telah Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin ambil Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin bawa ke Jawa;
- Bahwa benar saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin menggunakan alat berupa balok kayu dan karung plastic (kampil);
  - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa benar yang memiliki rencana untuk mengambil barang-barang di counter Agung Cell 2 adalah Agus alias Pak Alfin;
  - Bahwa benar Laptop merk acer warna hijau dijual oleh Agus alias Pak Alfin kepada orang yang sering dipanggil OPI yang berasal dari Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten. Bondowoso, Jawa Timur, laptop merk ASUS warna putih masih Terdakwa taruh dirumah sendiri, 2 buah HP merk Evercros Terdakwa berikan kepada Muhedi dan barang-barang yang lainnya Terdakwa berikan kepada teman-teman di Jawa;
  - Bahwa benar Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin mengambil barang-barang di conter Agung cell 2 untuk kemudian Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin jual untuk mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan keluarga ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah laptop "asus" warna putih;
    - 1 (satu) buah HP lipat merk "samsung" warna hitam;
    - 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam;
    - 1 (satu) buah HP merk "Hamer" warna putih;
    - 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna merah dan putih;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015 nomor polisi DK 4135 ZP, nomor rangka : MH1JFP112FK175571, nomor mesin JFP1E-1181488, STNK an. AGUS, al. Jl. Perancak, Loloan Timur, Jembrana;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015 nomor polisi DK 4135 ZP;
    - 1 (satu) buah HP merk "Evercross" warna hitam;
    - 1 (satu) buah HP merk "Evercross" warna putih;
    - 1 (satu) buah HP merk "Nokia" type 1051 warna hitam;
    - 1 (satu) buah kotak/dus laptop merk "asus" warna putih dengan nomor seri : D1NOCJ62701003B;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Melakukan pencurian;
- 3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 4 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Sumarto Alias Pak Dini dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I Kadek Agung Mayika Tara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di toko / counter HP Agung Cell 2 di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, awalnya Terdakwa ditelepon oleh Agus alias Pak Alfin disuruh ke Bali, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Jawa dengan naik mobil Travel langsung menuju ke Bali dan sampai di Bali Terdakwa bertemu dengan Agus alias Pak Alfin di sebelah barat Pasar Suraberata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin sama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi merah menuju tempat kejadian di daerah Suraberata, Selemadeg barat, Tabanan, sampai di TKP Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke arah belakang counter, kemudian Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin naik ke counter dengan menggunakan balok kayu yang panjangnya kurang lebih 4 meter dimana balok kayu tersebut disandarkan pada tembok counter selanjutnya Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin naik ke atas genteng dan setelah sampai diatas kemudian genteng counter Terdakwa lepas selanjutnya Terdakwa serta Agus alias Pak Alfin masuk yang sebelumnya plafon counter sudah Terdakwa bobol dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam counter Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin mengambil 2 (dua) buah laptop yaitu Laptop warna putih merek ASUS beserta dengan cernya dan Laptop warna hijau merk Acer, 20

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) buah HP baru merk Nokia, 4 (empat) buah HP baru merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Aido, kurang lebih 30 (tiga puluh) powerbank merk Advance, 2 (dua) buah speaker aktif merk Gmc, kurang lebih 25 (dua puluh lima) HP berbagai merk milik pasuh, 4 (empat) buah HP pulsa merk Nokia, Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Asesoris HP, dan sekitar 21 (dua puluh satu) bungkus rokok berbagai merk yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam karung plastic;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin keluar lewat jalan masuk tadi dan Terdakwa serta Agus alias Pak Alfin selajutnya menuju ke tempat tinggal Agus alias Pak Alfin di daerah Negara, kemudian barang-barang yang telah Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin ambil Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin bawa ke Jawa;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin menggunakan alat berupa balok kayu dan karung plastic (kampil);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang memiliki rencana untuk mengambil barang-barang di counter Agung Cell 2 adalah Agus alias Pak Alfin;

Menimbang, bahwa Laptop merk acer warna hijau dijual oleh Agus alias Pak Alfin kepada orang yang sering dipanggil Opi yang berasal dari Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten. Bondowoso, Jawa Timur, laptop merk ASUS warna putih masih Terdakwa taruh dirumah sendiri, 2 (dua) buah HP merk Evercros Terdakwa berikan kepada Muhedi dan barang-barang yang lainnya Terdakwa berikan kepada teman-teman di Jawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin mengambil barang-barang di counter Agung cell 2 untuk kemudian Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin jual untuk mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Kadek Agung Mayika Tara mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 2 (dua) buah laptop yaitu Laptop warna putih merek ASUS beserta dengan cernya dan Laptop warna hijau merk Acer, 20 (dua puluh) buah HP baru merk Nokia, 4 (empat) buah HP baru merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Aido, kurang lebih 30 (tiga puluh) powerbank merk Advance, 2 (dua) buah speaker aktif merk Gmc, kurang lebih 25 (dua puluh lima) HP berbagai merk milik pasuh, 4 (empat) buah HP pulsa merk Nokia, Uang tunai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah), Asesoris HP, dan sekitar 21 ( dua puluh satu ) bungkus rokok berbagai merk adalah milik saksi I Kadek Agung Mayika Tara yang diambil oleh Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi I Kadek Agung Mayika Tara selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini secara menyeluruh terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan yang disita dalam perkara ini, perbuatan mengambil 2 (dua) buah laptop yaitu Laptop warna putih merk ASUS beserta dengan cagernya dan Laptop warna hijau merk Acer, 20 (dua puluh) buah HP baru merk Nokia, 4 ( empat ) buah HP baru merk Cross, 4 ( empat ) buah HP merk Aido, kurang lebih 30 ( tiga puluh ) powerbank merk Advance, 2 ( dua ) buah speaker aktif merk Gmc, kurang lebih 25 ( dua puluh lima ) HP berbagai merk milik pasuh, 4 ( empat ) buah HP pulsa merk Nokia, Uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah), Asesoris HP, dan sekitar 21 ( dua puluh satu ) bungkus rokok berbagai merk milik saksi I Kadek Agung Mayika Tara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di toko / counter HP Agung Cell 2 di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan tersebut, terdakwa lakukan bersama saksi Agus Alias Pak Alfin dengan demikian unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad. 4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unsur untuk sampai pada barang yang diambil baik yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika salah satu saja diantara unsur tersebut terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Alias Pak Alfin mengambil 2 (dua) buah laptop yaitu Laptop warna putih merek ASUS beserta dengan cernanya dan Laptop warna hijau merk Acer, 20 (dua puluh) buah HP baru merk Nokia, 4 (empat) buah HP baru merk Cross, 4 (empat) buah HP merk Aido, kurang lebih 30 (tiga puluh) powerbank merk Advance, 2 (dua) buah speaker aktif merk Gmc, kurang lebih 25 (dua puluh lima) HP berbagai merk milik pasuh, 4 (empat) buah HP pulsa merk Nokia, Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Asesoris HP, dan sekitar 21 (dua puluh satu) bungkus rokok berbagai merk milik saksi I Kadek Agung Mayika Tara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di toko / counter HP Agung Cell 2 di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan tersebut dengan cara menggunakan balok kayu yang panjangnya kurang lebih 4 meter dimana balok kayu tersebut disandarkan pada tembok counter selanjutnya Terdakwa dan Agus alias Pak Alfin naik ke atas genteng dan setelah sampai diatas kemudian genteng counter Terdakwa lepas selanjutnya Terdakwa serta Agus alias Pak Alfin masuk yang sebelumnya plafon counter sudah Terdakwa bobol dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwaan kepada terdakwa, yaitu Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian pula terhadap masa penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop “asus” warna putih;
- 1 (satu) buah HP lipat merk “samsung” warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk “Nokia” warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk “Hamer” warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk “Nokia” warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah HP merk “Evercross” warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk “Evercross” warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk “Nokia” type 1051 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak/dus laptop merk “asus” warna putih dengan nomor seri : D1NOCJ62701003B;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015 nomor polisi DK 4135 ZP, nomor rangka : MH1JFP112FK175571, nomor mesin JFP1E-1181488,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015 nomor polisi DK 4135 ZP;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Alias Pak Alfin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarto Alias Pak Dini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laptop “asus” warna putih;
  - 1 (satu) buah HP lipat merk “samsung” warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk “Nokia” warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk “Hamer” warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk “Nokia” warna merah dan putih;
  - 1 (satu) buah HP merk “Evercross” warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk “Evercross” warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk “Nokia” type 1051 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak/dus laptop merk “asus” warna putih dengan nomor seri : D1NOCJ62701003B;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015, nomor polisi DK 4135 ZP, nomor rangka : MH1JFP112FK175571, nomor mesin JFP1E-1181488;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna putih merah tahun 2015, nomor polisi DK 4135 ZP, an. AGUS, al. Jl. Perancak, Loloan Timur, Jembrana;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Alias Pak Alfin;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H** dan **Dhitya Kusumaning Prawira, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luh Putu Adhi Yatmika** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **Nevertiti Erwinda Emran, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Adhitya Ariwirawan, SH, MH**

**A.A.Ayu Christin Agustini, SH**

**Dhitya Kusumaning Prawira, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Luh Putu Adhi Yatmika**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24